



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 15 Januari 1989, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 30 November 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 20 November 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengenal tergugat di Probolinggo yang saat itu penggugat sedang mencari pekerjaan;
- Setelah itu Penggugat dan Tergugat karena ada kecocokan untuk hidup bersama hingga akhirnya melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan di hadapan Pemuka Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen bernama Pendeta Setyobudi Kristianto M.min yang dilaksanakan pada tanggal 27 Setember 2009;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dispendukcapil Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK 727.000.232 tertanggal 27 September 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan menetap di rumah orang tua Tergugat tempatnya di Kota Probolinggo bersama adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki seorang anak perempuan yang bernama: Anak yang lahir di Probolinggo tanggal 25 Januari 2010 dan sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 25 Januari 2010 yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 7270013101;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis selama menetap di rumah orang tua tergugat akhirnya penggugat dan tegugat memutuskan menyewa rumah selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah bersama-sama setelah masa rumah sewa sudah habis;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat tidak pernah dinafkahi dengan layak. Pertengkaran masalah ekonomi selalu terjadi karena Tergugat tidak pernah memberi tahu secara jujur besar nominal penghasilan kepada Penggugat. Pertengkaran terjadi terus menerus dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kurang lebih 1 tahun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan membawa lari anak perempuan Tergugat dan Penggugat. Karena pihak Penggugat merasa sulit untuk bertemu anaknya akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajak tergugat memperbaiki rumah tangga dan tinggal satu rumah lagi. Selama beberapa tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bisa kembali harmonis sampai pada Tergugat mempunyai hutang yang begitu besar tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran hebat terus menerus terjadi karena pihak Tergugat memaksa pihak Penggugat untuk menggadaikan kendaraannya. Karena Penggugat menolak maka Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah mulai kurang lebih bulan November Tahun 2022 sampai sekarang tanggal 16 November 2023. Selama pergi dari rumah Tergugat tidak memberi nafkah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Penggugat dan Tergugat menelantarkan anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah mencoba mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan masalah dengan secara kekeluargaan tapi tidak ada hasil;
- Bahwa selama Penggugat di tinggalkan, Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak baik biaya makan dan biaya sehari-hari Penggugat menggunakan tabungan dan sisa aset dari almarhum orang tua Penggugat;
- Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat dan anak kami maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Jawi Wetan Probolinggo dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama : Pendeta Setyobudi Kristianto M.min yang dilaksanakan pada tanggal 27 Setember 2009 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo No. AK 727.000.232 tertanggal 27 September 2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk di proses lebih lanjut / dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Hak Asuh anak yang bernama: Anak yang lahir di Probolinggo tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7270013101, oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 25 Januari 2010, diserahkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR., maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini yaitu menetapkan dan menunjuk saudara Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Mediator dalam proses mediasi perkara nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pbl;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 12 Desember 2023, ternyata tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya merupakan berita acara pembinaan yang dikeluarkan oleh tim pembinaan kepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Kota Probolinggo, yang dibuat pada hari Senin tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 17 Januari 2024, dan Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 24 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3574035501890003, tertanggal 20-07-2020 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574051012130001, tertanggal 22-09-2021 atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0022/K/U/2009, tertanggal 27 September 2009 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0200/L/U/2010, tertanggal 9 Februari 2010 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil print rekening koran Bank BCA No.0390888074, atas nama Penggugat di bulan Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 yang dikeluarkan Bank BCA Kota Probolinggo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) Anak sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berada di Jalan Mastrip, Gg. Nangka, No. 11, sedangkan rumah Penggugat dan Tergugat berada di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 9 sampai 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yang biasa dipanggil Anak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat tersebut kisaran umur 14 tahun dan sudah sekolah SMP;
- Bahwa hingga sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tapi sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya di rumah di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak tinggal bersama di rumah tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat akan bercerai, dan pada saat itu Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk tidak bercerai, karena kasihan pada anak mereka berdua;
- Bahwa dahulu ibu kandung Penggugat yang bernama ibu Ami, tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, di rumah yang beralamat di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu ibu Penggugat yang bernama ibu Ami telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Bu Ami pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa beliau menyuruh Penggugat bercerai, karena Penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh Tergugat;
- Bahwa Bu Ami sering menangis sewaktu bercerita kepada Saksi, karena kasihan pada kondisi Penggugat;
- Bahwa Bu Ami pernah menyampaikan kepada Saksi, bahwa uang muka mobil Penggugat dan Tergugat, Bu Ami yang membiayainya;
- Bahwa Bu Ami juga pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa renovasi dapur rumah Penggugat dan Tergugat, Bu Ami yang membiayai

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



dan Tergugat juga pernah meminjam uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Bu Ami;

- Bahwa Bu Ami pernah cerita kepada Saksi, bahwa cucu beliau pernah dibawa pergi oleh Tergugat, dan Penggugat mencarinya kemana-mana tidak ketemu, sampai selama sebulan, terus Penggugat mencari anaknya ke rumah mertuanya tapi tidak ada dan disitu, Penggugat bertengkar dengan mertuanya, ternyata anaknya ada di rumah Pak Samad teman dari Tergugat, selanjutnya Saksi tidak tahu kejadiannya, tapi akhirnya anak tersebut kembali tinggal bersama Penggugat di rumah yang beralamat di Jalan Mastrip Gg. Nangka No.4;
- Bahwa Bu Ami pernah cerita kepada Saksi, bahwa Penggugat tidak tahu kalau Tergugat sebagai ASN mendapat gaji ke-13, dan gaji ke-13 itu tidak diberikan kepada Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir, rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya itu yaitu bahwa intinya rumah tangganya tidak baik-baik saja karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menafkahi anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang usianya 14 (empat belas tahun) tahun, dan saat ini duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa setahu Saksi, akhir-akhir ini Penggugat hanya tinggal berdua saja di rumah bersama anaknya, sedangkan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan anaknya sudah sejak 2 (dua) tahun terakhir;

3. Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sehari-harinya Anak dipanggil Anak;
- Bahwa Anak tahu bahwa papa dan mama sedang bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menginginkan papa dan mama bercerai, karena sudah tidak bisa akur lagi;
- Bahwa Anak sering melihat papa dan mama bertengkar;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama mama (Penggugat);
- Bahwa Anak berkeinginan tinggal bersama mama, karena dari Anak kAnakl berjuang sama mama, seperti biaya sekolah itu dari mama;
- Bahwa Anak pernah mendapatkan kasih sayang dalam bentuk lain (non material) dari papa, yaitu Anak diajak keluar ke rumah saudara papa untuk main;
- Bahwa Anak dari kecil dekat sama papa;
- Bahwa papa dan mama sering bertengkar di depan Anak;
- Bahwa tidak pernah meleraikan papa dan mama pada waktu bertengkar, karena Anak takut;
- Bahwa pada saat bertengkar, papa dan mama tidak ada pemukulan atau kekerasan, hanya cek cok mulut saja;
- Bahwa biasanya kalau sudah terjadi pertengkaran, yang keluar rumah duluan adalah Papa;
- Bahwa Anak tidak tinggal serumah lagi dengan papa sejak tahun 2023;
- Bahwa papa tidak pernah berpamitan sama Anak pada saat meninggalkan rumah;
- Bahwa Anak pernah dibawa pergi keluar dari rumah oleh papa, dimana pada saat itu mama ada di rumah, tapi papa itu tidak pamit sama mama;
- Bahwa Anak dibawa papa pergi untuk tinggal di rumah teman papa yang bernama Om Samad dan pernah juga dibawa tinggal di rumah nenek dari papa;
- Bahwa Anak tidak tahu kenapa papa membawa Anak pergi untuk numpang tinggal di rumah om Samad, karena pada saat itu Anak masih SD, jadi tidak berpikir sejauh itu;
- Bahwa Anak tidak pernah telpon mama, pada waktu numpang tinggal di rumah Om Samad;
- Bahwa Mama pernah datang ke rumah Om Samad untuk mengajak Anak pulang;
- Bahwa pada waktu Anak di rumah om Samad, Anak tidak dikasih ijin untuk pulang sama Papa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada timbul pemikiran pada saat dibuat rebutan oleh mama ngajak pulang, sedangkan papa tidak kasih ijin pulang, yang mana pada waktu itu Anak hanya diam saja;
- Bahwa Anak tidak merasa malu, apabila nantinya tiba-tiba kedua orang tua berpisah;
- Bahwa Anak merasa bahagia apabila nantinya mama dan papa berpisah, karena mereka bisa mendapatkan jalannya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman sekantor dengan Tergugat, dan bekerja di Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, yang biasa dipanggil Anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong pada waktu itu, kemudian oleh Tergugat dibangun rumah dengan mengambil kredit di bank;
- Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba Saksi mendengar bahwa Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan rumah itu tinggal di kantor;



- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan anaknya tinggal bersama di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat beserta putrinya pernah tinggal di rumah Saksi, selama kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Tergugat beserta putrinya pernah tinggal di rumah Saksi, Penggugat tidak pernah datang menjenguk putrinya, tapi setelah hampir 3 (tiga) bulan putrinya tinggal di rumah Saksi, Penggugat datang menjenguk ke rumah, mungkin pada saat itu Penggugat baru mengetahui keberadaan putrinya, setelah sebelumnya bertengkar dengan bapak mertuanya yaitu ayah dari Tergugat, dan pada saat peristiwa itu terjadi Saksi bersama Tergugat masih berada di kantor, serta Saksi mengetahuinya kejadian ini dari cerita isteri Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran itu, putrinya masih tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, mereka berdua akhirnya kembali tinggal di rumah mereka di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa peristiwa kejadian pertengkaran itu terjadi sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Tergugat telah melarikan anaknya pada saat datang ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok tentang gugatan Penggugat adalah seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi/keuangan



dimana Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah dinafkahi dengan layak oleh Tergugat, hingga akhirnya sejak bulan November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) Anak, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya";

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat (surat tercatat) Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pbl tanggal 20 November 2023, ternyata Tergugat berdomisili di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, yang mana domisili Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan Pasal 2 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Probolinggo pada tanggal 27 September 2009. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 0022/K/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 27 September 2009, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dan diharapkan untuk rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang berbahagia berdasarkan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang bunyinya sebagai berikut: (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena selama menikah Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang layak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun kembali". Bahwa berdasarkan pasal 19 f PP Nomer 9 tahun 1975 menyatakan "perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga” seperti dalam tujuan perkawinan untuk membangun keluarga yang bahagia lahir dan batin;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab percekcoan yang harus diperhatikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diawali Penggugat tidak pernah dinafkahi dengan layak oleh Tergugat, hingga pada tahun 2017 Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan membawa lari anak perempuannya. Kejadian tersebut pernah didamaikan hingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali 1 (satu) rumah. Namun sekitar tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pada bulan November tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali hingga sekarang. Dari fakta tersebut diketahui bahwa permasalahan tersebut sudah beberapa kali diselesaikan oleh pihak keluarga, namun tetap saja selalu ada permasalahan yang timbul lagi, dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berulang kali cekcok yang sudah berlangsung sejak lama, niscaya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak akan terpenuhi, oleh karena itu keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dengan demikian gugatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penguat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penguat angka 3 (tiga) yang mohon agar “Memerintahkan Penguat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar untuk di proses lebih lanjut/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap” maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperintahkan kepada Penguat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya, untuk selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penguat angka 4 (empat), yang mohon agar “Menetapkan Penguat sebagai Hak Asuh anak yang bernama: Anak yang lahir di Probolinggo tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7270013101, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo, tertanggal 25 Januari 2010, diserahkan kepada Penggugat", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 (memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan, yang lahir di Probolinggo pada tanggal 25 Januari 2010, saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa anak yang bernama Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam asuhan bersama kedua orangtuanya tersebut (Penggugat dan Tergugat) sampai anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah dewasa, sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0022/K/U/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 27 September 2009, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tersebut, pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menetapkan anak yang bernama: Anak, yang lahir di Probolinggo tanggal 25 Januari 2010, berada di bawah pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mayasari Oktavia, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bachtiar Effendy, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.

Perincian Biaya:

PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Pemberkasaan/ATK	:	Rp50.000,00
Panggilan	:	Rp42.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	Rp40.000,00
Sumpah	:	Rp30.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp212.000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah)		